

# **AUDIT OPRASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH**

**2015**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 672/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AUDIT OPRASIONAL ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

### **ABSTRAK :**

Bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas anggaran pelaksanaan Pemilihan GUbernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan pengawasan sesuai Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlaku dengan melaksanakan audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Bahwa berdasarkan Pasal 10A UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan GUbernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, bahwa KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan GUbernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

**Dalam Keputusan Setjen KPU Nomor 672/Kpts/Setjen/Tahun 2015 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menyusun Daftar KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**
- 3. Menetapkan Program Kerja Audit yang digunakan sebagai lembar kerja para auditor dalam pelaksanaan audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.**
- 4. Menetapkan Contoh/Format Dokumen yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.**
- 5. Menetapkan Contoh/Format Dokumen Yang Digunakan Dalam Membuat Simpulan, Rekomendasi dan Uraian Hasil Audit sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.**

**CATATAN :** - Keputusan Setjen KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 November 2015.  
- Lampiran 89 Halaman.

